



PUTUSAN

Nomor 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3205092705800004, tempat dan tanggal lahir Garut, 27 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di D/A Ibu Juju Juariah di Kampung Pangampaan, RT. 003, RW. 001, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3205096209860004, tempat dan tanggal lahir Garut 22 September 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di D/A Ibu Euis Roswati di Kampung Kandang Tengah, RT. 003, RW. 001, Desa Kandangmukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 28 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 28 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah sirri pada tahun 2018 di wilayah KUA Kecamatan Leles Kabupaten Garut, kemudian Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 19 September 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0676/061/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kampung Kandang Tengah, RT. 003, RW. 001, Desa Kandangmukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
Ghina Fauziah, NIK 3205096508190001 Perempuan, lahir di Garut tanggal 25 Agustus 2019, umur 5 tahun, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan September 2023** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Bahwa Termohon menjalin hubungan spesial dengan pria idaman lain yang berasal dari Bekasi, awalnya Pemohon mengetahui dari hp Termohon ada riwayat Video Call, sehingga rumah tangga dirasa tidak nyaman;
5. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang tidak baik, yakni Termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa tidak dapat dipertahankan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada **bulan Desember 2023** yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon.

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Windi Stiani binti Kasim**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 04 Juni 2025 dan Nomor 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan berupa nafkah iddah dan mut'ah, atas penjelasan tersebut Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa rumah permanen dan isinya seluas 35 meter persegi dibangun diatas rumah kasim yang terletak di Kampung Kandang Tengah Rt 3 Rw 1 Desa kandang Mukti kecamatan leles kabupaten Garut serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya Lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0676/061/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Sindang Sari, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 19 September 2019, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Kandang Tengah, RT. 003, RW. 001, Desa Kandangmukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2023 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon menjalin hubungan spesial dengan pria idaman lain yang berasal dari Bekasi, awalnya Pemohon mengetahui dari hp Termohon ada riwayat Video Call.;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Desember tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kp. Babakan Muncang Rt 002 Rw 005 Desa Ciburial Kecamatan Leles kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 19 September 2019 yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah bersama di Kampung Kandang Tengah, RT. 003, RW. 001, Desa Kandangmukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang tidak baik, yakni Termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon.;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Desember tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang alamat Termohon dan Termohon tidak pernah mengajukan bantahannya, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara Relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Garut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 November 2007 dan dicatat oleh KUA Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat,, Kabupaten Garut. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0676/061/IX/2019 tanggal 19 September 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan perceraian terhadap Termohon. Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 04 Juni 2025 dan Nomor 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidak hadiran Termohon menghadap persidangan tidak ternyata disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sejak bulan September tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon menjalin hubungan spesial dengan pria idaman lain yang berasal dari Bekasi, awalnya Pemohon mengetahui dari hp Termohon ada riwayat Video Call, , sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon. Akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon bertikai secara terus menerus tanpa ada titik temu, pemohon merasa lelah secara lahir dan batin serta harga dirinya merasa dilukai, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim tidak dapat mendengar tanggapan/jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Oleh karenanya Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu pula dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu Arief

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripudin Bin Wawan Sopwan dan Jaenal Bin Wawan, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah teman Pemohon yang merupakan orang terdekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi a quo dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kedua orang saksi tersebut menerangkan sejak bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, karena Termohon menjalin hubungan spesial dengan pria idaman lain yang berasal dari Bekasi, awalnya Pemohon mengetahui dari hp Termohon ada riwayat Video Call,. Akibat percekocokan tersebut pada bulan dan tahun yang sama Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertemu lagi dan tidak berkomunikasi lagi sampai saat ini. Kedua orang saksi juga telah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan kedua orang saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon. Dengan demikian saksi-saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2019 dan tercatat di KUA Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon menjalin hubungan spesial dengan pria idaman lain yang berasal dari Bekasi, awalnya Pemohon mengetahui dari hp Termohon ada riwayat Video Call,;
4. Bahwa pada sejak bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menurun, karena Termohon menjalin hubungan spesial dengan pria idaman lain yang berasal dari Bekasi, awalnya Pemohon mengetahui dari hp Termohon ada riwayat Video Call,;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage);
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya. Oleh sebab itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, tidak mempersoalkan pihak mana yang bersalah, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2020 tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dan angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Garut setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara ex officio untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan. Atas penjelasan tersebut Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa rumah permanen dan isinya seluas 35 meter persegi dibangun diatas rumah kasim yang terletak di Kampung Kandang Tengah Rt 3 Rw 1 Desa kandang Mukti kecamatan leles

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Garut serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana tersebut di atas, Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang kewajiban Pemohon dan hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a dan b), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa rumah permanen dan isinya seluas 35 meter persegi dibangun diatas rumah kasim yang terletak di Kampung Kandang Tengah Rt 3 Rw 1 Desa kandang Mukti kecamatan leles kabupaten Garut serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucapan ikrar talak".

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa rumah permanen dan isinya seluas 35 meter persegi dibangun diatas rumah kasim yang terletak di Kampung Kandang Tengah Rt 3 Rw 1 Desa kandang Mukti kecamatan leles kabupaten Garut

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Termohon bernama : **Ghina Fauziah**, nik.3205096508190001, umur 5 tahun, melalui Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyyah oleh kami Drs. Zakiruddin Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Drs. Hidayat sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. Zakiruddin

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hidayat

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp40.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

-

-

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor: 2683/Pdt.G/2025/PA.Grt